



**TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI D  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 5  
TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi secara efektif, efisien, dan akuntabel telah didirikan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi;
- b. bahwa untuk mendorong percepatan pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberikan tambahan modal dasar serta mengevaluasi dasar hukum pembentukan perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**  
**dan**  
**WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR  
5 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH  
JASA TRANSPORTASI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 nomor urut 14 diubah dan setelah nomor urut 15 ditambah dengan menambahkan angka 15 a, dan angka 15 b, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor, yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Kota Bogor yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor, yang selanjutnya disebut PD. Jasa Transportasi, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Jasa Angkutan, Bengkel Umum, Kendaraan Derek dan jasa lainnya dibidang transportasi.
  7. Pengurus adalah Badan Pengawas dan Direksi PD Jasa Transportasi.
  8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Jasa Transportasi.
  9. Direksi adalah Direksi PD. Jasa Transportasi.
  10. Pegawai adalah Pegawai PD Jasa Transportasi.
  11. Jasa Angkutan adalah jasa untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
  12. Jasa Bengkel Umum adalah jasa bengkel kendaraan bermotor yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan/atau merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
  13. Jasa Kendaraan Derek adalah jasa untuk memindahkan kendaraan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan khusus derek.
  14. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PD Jasa Transportasi.
  15. Jaminan Sosial adalah suatu perlindungan bagi pegawai dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pegawai berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
    - 15.a. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
    - 15.b. Modal yang disetor adalah bagian dari modal dasar yang telah disetorkan kepada PD. Jasa Transportasi pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 6 ayat (5) diubah sehingga Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Modal PD Jasa Transportasi merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
  - (2) Modal Dasar PD Jasa Transportasi ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- ( tiga puluh milyar rupiah ).
  - (3) Modal yang disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp.15.937.409.723,- (lima belas milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
  - (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhatikan Laporan Laba Rugi PD Jasa Transportasi.
  - (5) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
  - (6) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 40**

- (1) Penggunaan Laba bersih Perusahaan Daerah setelah dipotong Pajak Penghasilan pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima perseratus);
  - b. cadangan umum sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - c. cadangan tujuan sebesar 15% (lima belas perseratus);
  - d. sosial dan pendidikan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - e. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (5) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Perusahaan Daerah dibebaskan dari kewajiban menyerahkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah yang diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita oleh Perusahaan Daerah.

- (5) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c penggunaannya dengan persetujuan Walikota atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.
- (6) Penggunaan sosial dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penggunaannya dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (7) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas.

4. Ketentuan Penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Ayat (3) : Modal disetor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi sebesar Rp. 6.631.850.400,- (enam milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari:
- 1 Bus 10 Buah Rp. 3.050.000.000,-  
Berdasarkan dokumen hibah 10 (sepuluh) buah bus dari Departemen Perhubungan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota Bogor, yang kemudian dijadikan sebagai bagian modal yang disetor kepada PD. Jasa Transportasi, adalah senilai Rp. 3.045.000.000,-
  - 2 Tanah Gedung Kantor Pusat (Jalan Riau) Rp. 279.240.000.-
  - 3 Tanah di Kelurahan Cibuluh (Area Untuk Kantor, Bengkel dan Pool) Rp. 1.185.720.000,-



Tanah dan gedung yang berada di Jalan Riau, dan tanah di Kelurahan Cibuluh yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi ditetapkan sebagai bagian modal yang disetor, sampai Peraturan Daerah ini ditetapkan belum direalisasikan atau belum diserahkan kepada PD Jasa Transportasi sampai Peraturan Daerah ini ditetapkan.

- |   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 4 | Mobil Derek                                | Rp. 218.200.000,-   |
| 5 | Pengoperasian Bus Trans Pakuan (APBD 2007) | Rp. 1.898.690.400,- |

Modal disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp.13.639.268.700,- (tiga belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), terdiri dari:

- |      |  |                     |
|------|--|---------------------|
| 1 a. | Bus 10 Buah  | Rp. 3.045.000.000,- |
| b.   | Bus 20 Buah  | Rp. 6.270.000.000,- |
| 2    | Mobil Derek  | Rp. 218.200.000,-   |
| 3    | Pengoperasian Bus Trans Pakuan (APBD 2007)                 | Rp. 1.506.068.700,- |
| 4    | Pengoperasian Bus Trans Pakuan (APBD 2008 dan APBD P 2008) | Rp. 2.600.000.000,- |

Bahwa dengan pertimbangan untuk mempermudah akselerasi pemenuhan modal dasar PD Jasa Transportasi, serta dalam rangka tertib administrasi, dan tertib pengelolaan barang milik daerah, maka tanah dan gedung yang berada di Jalan Riau, dan di Kelurahan Cibuluh dikeluarkan dari bagian modal yang disetor. Dengan demikian, lahan untuk kantor, bengkel, atau pool PD Jasa Transportasi untuk selanjutnya ditetapkan sesuai peraturan perundangundangan.

Ayat (4): Cukup Jelas

Ayat (5) : Penambahan modal dasar dapat berupa aset dan/atau uang yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Ayat (6) : Cukup jelas

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal  
24 September 2008

**WALIKOTA BOGOR,**  
ttd  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor pada  
tanggal 24 September 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
t.t.d  
**BAMBANG GUNAWAN.S**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI D**